

**KEKUATAN HUKUM AKTA PENGANGKATAN ANAK YANG DIBUAT
DIHADAPAN NOTARIS SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK**

DEASY EVI PHANI TOGATOROP

ABSTRACT

Before PP (Government Regulation) No. 54/2007 on the Implementation of Child Adoption was in effect, a Notary played his role in drawing up Child Adoption Certificate. At that time, child adoption was legal when there was a Notarial Deed. The reasearch shows after PP No. 54/2007 An Adoption Certificate which was made by a Notary before PP No. 54/2007 was in effect is valid and it is final and conclusive for those who made it before a Notary. This is in accordance with the transitional provision which states that by the time this PP is in effect all regulations on adoption are valid as far as they are not contrary to the PP. The role of a Notary in drawing up Adoption Certificate after PP No. 54/2007 is in effect is providing counseling and consultation for those who are involved in child adoption in order that people get information and understand the requirements and procedure of child adoption. A Notary should refer to legal provisions which are related to the making of the law.

Keywords: *Legal Force, Certificate, Child Adoption, Notary*

I. PENDAHULUAN

Lahirnya seorang anak dalam sebuah keluarga sangat ditunggu, rasanya kurang lengkap sebuah keluarga tanpa kehadiran seorang anak. Bahkan, dalam kasus tertentu tanpa kehadiran seorang anak dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami isteri. Dalam keadaan demikian berbagai perasaan dan pikiran akan timbul dan pada tataran tertentu tidak jarang perasaan dan pikiran tersebut berubah menjadi kecemasan. Kecemasan tersebut selanjutnya diekspresikan oleh salah satu pihak atau kedua pihak, suami isteri.

Ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara natural maka dilakukan dengan cara mengambil alih anak orang lain, selanjutnya anak tersebut dimasukkan kedalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut, namun dalam setiap perkawinan tidak selamanya dikaruniai keturunan, dikarenakan oleh suatu sebab, maka dari itu bagi pasangan yang ingin mempunyai anak namun tidak bisa melahirkan

keturunan masih bisa memiliki anak dengan cara mengadopsi atau mengangkat anak. Anak yang akan diangkat nantinya disebut sebagai anak angkat.¹

Pengangkatan anak disini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Secara umum pengangkatan anak menurut hukum adalah pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut adat setempat agar sah, jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. Yurisprudensi semula berpandangan bahwa terjadinya pengangkatan anak bergantung pada proses formalitas adat pengangkatan anak. Hal ini dapat diketahui dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa “untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat tergantung pada upacara adat tanpa menilai secara objektif keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat.”²

Syarat keabsahan anak angkat yang demikian semakin jelas terlihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa “tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan orang yang bersangkutan.”³ Kedudukan anak sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.

Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak adalah “suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali

¹ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), halaman. 39

² Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/Sip/1973

³ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Sip/1975

yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga anak angkat.”

Dasar hukum pengaturan pengangkatan anak sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dilaksanakan berdasarkan pada hukum adat, hukum syari'ah, dan juga berdasarkan akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris, namun sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka pengangkatan anak harus dilaksanakan melalui putusan atau penetapan pengadilan.⁴

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat, maka sangat diperlukan putusan atau penetapan pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi anak.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, notaris berperan dalam pembuatan perjanjian akta pengangkatan anak, dimana sebelum berlakunya peraturan tersebut pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris.⁵ Peraturan ini berlaku bagi golongan timur asing tionghoa saja, sehingga pengangkatan anak diluar peraturan ini tidak dibenarkan.⁶ Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diberlakukan, terdapat juga upaya menampakan peranan notaris dalam proses pengangkatan anak, walaupun peranan notaris tidak ternyata secara tegas dan jelas tetapi dimungkinkan dalam hal notaris membuat akta pengangkatan anak yang mana tetap harus melalui pengesahan pengadilan.⁷

⁴ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

⁵ Pasal 10 Ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

⁶ Pasal 6 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

⁷ Pasal 13 Huruf I, J Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tentunya akan menimbulkan masalah baru didalam masyarakat mengenai kekuatan hukum akta adopsi yang mereka buat sebelum diberlakukannya peraturan pemerintah ini, selain itu timbul polemik di dalam masyarakat mengenai kepastian hukum atas akta adopsi yang sudah mereka buat, sehingga akan membuat masyarakat menjadi bingung dan resah mengenai status anak angkat mereka. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini diberi judul “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengangkatan Anak Yang Dibuat Dihadapan Notaris Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.”

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah akibat hukum dalam hal pengangkatan anak berdasarkan aturan aturan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan hukum atas akta-akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?
3. Bagaimana peranan notaris dalam pembuatan akta pengangkatan anak sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif atau norma hukum, yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.⁸ Dari sudut tujuannya, penelitian hukum kepustakaan memaparkan mengenai kekuatan hukum akta

⁸ *Ibid.*, halaman. 12

adopsi yang dibuat dihadapan notaris sesudah berlakunya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menguraikan permasalahan secara sistematis dan kompeherensif. Tujuan penelitian deskriptif analitis adalah menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu.⁹

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus.¹⁰ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹¹ Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.¹² Pendekatan kasus adalah (*case approach*) adalah mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus didalam objek penelitian yang sedang di teliti.¹³

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual, baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya

⁹ Koentjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), halaman. 42

¹⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, (Malang: Bayu Media, 2005), halaman. 248

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), halaman. 93

¹² Jhonny Ibrahim, *Op. Cit.*, halaman. 257

¹³ *Ibid.*, halaman. 268

ilmiah lainnya.¹⁴ Data sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang mendukung penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran-koran hukum, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus berbagai bahasa, kamus-kamus hukum, ensklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*) dan juga dengan melakukan wawancara langsung sebagai data pendukung, dimana wawancara dilakukan dengan informan yakni dengan notaris dan hakim, dan juga responden lain yang mendukung penelitian ini. Studi kepustakaan (*library reseacrh*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian

¹⁴ *Ibid.*, halaman. 192

konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut.¹⁵ Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, yaitu:

- a. Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkatan anak.
- b. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian.
- c. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaedah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut.
- d. Menemukan hubungan konsep, asas dan kaidah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.

Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Logika berfikir deduktif adalah cara berpikir yang di tangkap atau di ambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Logika berfikir deduktif dilakukan dengan cara membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas dan kaidah yang terkait lalu ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan.¹⁶

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Aturan Aturan Hukum Positif Indonesia

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah,

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), halaman. 225

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 2008), halaman.

walaupun masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Hal penting yang perlu digarisbawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan.¹⁷

Hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka seharusnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan pengadilan negeri maupun pengadilan agama bagi umat muslim.

Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat hukum pula di kemudian hari. Sesuai dengan pernyataan di atas, seorang anak yang diangkat oleh orang tua angkat apabila dalam proses pengangkatan anak tidak melalui proses penetapan pengadilan maka anak tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum dan akan menimbulkan masalah apabila terjadi suatu sengketa di kemudian hari. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua angkat kepada anak angkat tersebut, perlu adanya bimbingan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan. Kegiatan dimaksudkan agar orang tua dapat memahami tentang pelaksanaan pengangkatan anak, mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, dapat mengatasi permasalahan dalam pengangkatan anak, dan membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak tersebut.

Akibat hukum yang terjadi terhadap pengangkatan anak yang dalam hal tidak sesuai aturan hukum positif adalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak sesuai Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan negeri setempat

¹⁷ *Ibid.*, halaman. 87

2. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak ada, dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal pengangkatan anak.
3. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak sesuai hukum adat adalah pengangkatan anak tersebut tidak sah dan diakui secara adat, selain itu terhadap pengangkatan anak tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama setempat.
4. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama setempat.
5. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah adalah tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama setempat.
6. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak sesuai Kompilasi Hukum Islam adalah tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan agama setempat.

Permohonan pembatalan pengangkatan anak itu sendiri karena beberapa sebab dan alasan diharuskan atau harus dilakukan. Alasan pembatalan pengangkatan anak diantaranya satu pihak tidak dapat melakukan kewajiban sesuai dengan fungsinya, atau berbuat buruk sekali dan sangat melupakan kewajibannya, atau melanggar ketentuan hukum positif yang mengatur tentang pengangkatan anak. Pembatalan harus dilaksanakan dengan maksud untuk melindungi suatu pihak yang dalam hal ini merasa dirinya dalam keadaan bahaya atau dirugikan karena perbuatan melawan hukum, dan karena adanya perbuatan yang dirasa melawan hukum maka pihak yang dirugikan menginginkan pembatalan pengangkatan anak, pembatalan itu sendiri berupa permintaan suatu

penetapan dari pengadilan agama atau pengadilan negeri tersebut untuk diadakan pembatalan.¹⁸

B. Kekuatan Hukum Atas Akta-Akta Pengangkatan Anak Yang Dibuat Dihadapan Notaris Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak,¹⁹ dimana diperlukan adanya kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat. *Staatsblad* Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa “untuk pengangkatan anak harus ada kata sepakat dari orang atau orang-orang yang melakukannya.”²⁰ Pengangkatan anak menurut *Staatsblad* Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak pada dasarnya hanya memberikan kesempatan pengangkatan anak kepada laki-laki yang beristeri atau pernah beristeri dan memberikan pengecualian kepada janda cerai mati.²¹

Calon orang tua angkat yang dalam ikatan perkawinan harus ada kata sepakat dari suami dan isteri calon orang tua angkat tersebut. Bagi laki-laki duda atau janda cukup sepakat dari yang bersangkutan sendiri. Kesepakatan antara pihak yang akan mengangkat dan pihak yang akan menyerahkan anak angkat itu dituangkan dalam bentuk akta notaris.²² Pihak-pihak harus menghadap sendiri di hadapan notaris atau diwakili kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu dengan akta notaris. Pengaturan demikian diharapkan dapat mengurangi timbulnya sengketa masalah pengangkatan anak dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan anak.²³ Ketentuan pengangkatan anak melalui notaris merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam *staatsblad*, selain itu di

¹⁸ Agnesia Arista Kusuma, Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta), Jurnal, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), halaman. 43

¹⁹ *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

²⁰ Pasal 8 Ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

²¹ Pasal 5 Ayat (3) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

²² Pasal 10 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Yang Secara Imperatif Menentukan Bahwa Pengangkatan Anak Hanya Boleh Dituangkan Dalam Suatu Bentuk Akta Notaris

²³ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), halaman. 224

tentukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain dengan akta notaris adalah batal demi hukum.²⁴

Seiring dengan diperlukannya sebuah lembaga mengenai pengangkatan anak ini maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada dasarnya mengatur bagaimana tata cara pengangkatan anak.²⁵ Ketentuan pengangkatan anak yang terdapat dalam peraturan tersebut antara lain:

1. Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁶ Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan, kemudian pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.²⁷ Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak dua kali dengan jarak waktu paling singkat dua tahun. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.²⁸

2. Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

Permohonan pengangkatan anak oleh warga asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan, kemudian pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.²⁹ dalam proses perizinan pengangkatan anak, menteri dibantu oleh

²⁴ Pasal 15 Ayat (2) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

²⁵ Proyek Peningkatan Tertib Hukum Dan Pembinaan Hukum, *Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1992), halaman. 546

²⁶ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

²⁷ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

²⁸ Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

²⁹ Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak diatur dengan peraturan menteri.³⁰

Mengenai akta-akta yang dibuat oleh notaris sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini tetap berlaku dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang sepakat membuatnya di hadapan notaris. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam tauran peralihan yang menyebutkan bahwa pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini.

C. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengangkatan Anak Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peranan notaris pada dasarnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk menciptakan suatu alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, membebaskan atau menyadarkan anggota masyarakat dari penipuan atau itikad tidak baik dari orang-orang tertentu dan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, antara notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi demi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum.³¹ Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, membawa konsekuensi hukum atas berkurangnya peran notaris dalam pembuatan akta pengangkatan anak. Setelah diberlakukannya peraturan pemerintah ini maka pengangkatan anak harus dilaksanakan melalui putusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang

³⁰ Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

³¹ Dian Pramesti Stia, Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta, Tesis (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008), halaman. 65

dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat, maka sangat diperlukan putusan atau penetapan pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi anak. Hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut yang menyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”³²

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, notaris berperan aktif dalam pembuatan perjanjian akta pengangkatan anak, dimana sebelum berlakunya peraturan pemerintah tersebut pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris.³³ Peraturan ini berlaku bagi golongan timur asing tionghoa saja, sehingga pengangkatan anak diluar peraturan ini tidak dibenarkan.³⁴ Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diberlakukan, terdapat juga upaya menampakkan peranan notaris dalam proses pengangkatan anak, walaupun peranan notaris tidak ternyata secara tegas dan jelas tetapi dimungkinkan dalam hal notaris membuat akta pengangkatan anak yang mana tetap harus melalui pengesahan pengadilan.³⁵

Upaya menampakkan peranan notaris setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, antara lain tersirat peran notaris dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, dimana notaris dimungkinkan berperan dalam memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak melalui penyuluhan, konsultasi kepada para pihak yang berhubungan dengan pengangkatan anak, hal tersebut dilakukan agar masyarakat khususnya para pihak dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata

³² Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

³³ Pasal 10 Ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

³⁴ Pasal 6 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

³⁵ Pasal 13 Huruf I, J Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

cara pengangkatan anak, karena dalam penyuluhan dan konsultasi mengenai perbuatan hukum yang hendak dilakukan para pihak, notaris harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut.³⁶

Adanya aturan yang baru mengenai pengangkatan anak ini tentunya sebagai bentuk perhatian negara terhadap nasib dan hak-hak anak angkat, dikeluarkannya aturan mengenai pengangkatan anak dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum dan juga kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengangkatan anak itu sendiri. Dalam ketentuan peralihan dari aturan pelaksanaan pengangkatan anak ini juga diatur mengenai kedudukan akta-akta adopsi yang dikeluarkan sebelum berlakunya aturan ini, sehingga terjawablah fungsi teori kepastian hukum dalam penelitian ini yaitu untuk melindungi hak-hak anak angkat terkait kekuatan hukum akta adopsi yang dibuat dihadapan notaris sesudah berlakunya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak, sehingga dalam hal ini kepastian hukum dan perlindungan hukum sangat diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan anak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum dalam hal pengangkatan anak berdasarkan aturan hukum positif (hukum negara yang mengatur tentang pengangkatan anak) terhadap anak angkat dan juga orang tua yang mengangkatnya adalah diakui keberadaannya serta dijamin dan dilindung semua hak-hak yang melekat pada proses pengangkatan anak tersebut, sedangkan akibat hukum yang terjadi terhadap pengangkatan anak yang dalam hal tidak sesuai aturan hukum positif maka terhadap pengangkatan anak yang terjadi tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan agama atau pengadilan negeri setempat. Seorang anak yang diangkat oleh seseorang yang mana dalam proses pengangkatannya tidak melalui proses penetapan pengadilan maka anak

³⁶ Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

tersebut tidak mendapatkan perlindungan secara hukum, dikarenakan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan tidak sah menurut negara.

2. Kekuatan hukum mengenai akta-akta yang dibuat oleh notaris sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, adalah sah dan akta tersebut tetap berlaku serta tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang sepakat membuatnya di hadapan notaris. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam aturan peralihan yang menyebutkan bahwa pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini.
3. Peranan notaris dalam pembuatan akta pengangkatan anak sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu notaris dapat berperan dalam memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak melalui penyuluhan, konsultasi kepada para pihak yang berhubungan dengan pengangkatan anak, hal tersebut dilakukan agar masyarakat khususnya para pihak dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pengangkatan anak, karena dalam penyuluhan dan konsultasi mengenai perbuatan hukum yang hendak dilakukan para pihak, notaris harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah sebagai regulator mengeluarkan undang-undang khusus mengenai pengangkatan anak, agar terjadi unifikasi hukum khususnya mengenai pengangkatan anak, karena nyatanya selama ini terlalu banyak aturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak sehingga menimbulkan akibat hukum yang berbeda serta kebingungan dikalangan masyarakat.
2. Sebaiknya pemerintah membuat lembaga khusus terhadap pengawasan terhadap akta pengangkatan anak baik sebelum dan sesudah berlakunya peraturan pemerintah tentang pengangkatan anak, agar hak-hak anak yang tertuang dalam akta pengangkatan anak dapat terpenuhi selama dalam masa

pengasuhan oleh orang tua angkatnya, karena pada kenyataannya banyak anak angkat yang masih terbengkalai haknya dalam pelaksanaan pengangkatan anak saat ini.

3. Sebaiknya peran notaris tetap di manfaatkan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, bukan hanya sebatas memberikan penyuluhan saja, namun juga bisa dimanfaatkan dalam aspek lain, seperti pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Kohar, *Notariat Berkomunikasi*, Bandung: Alumni, 1984.

Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, Bandung: Al-Maa'rif, 1972.

Ahmad Kamil & Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Ali Ahmad *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Amak, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Al-Maarif, 1976.

Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak Dan Masalahnya*, Semarang: Dahara Prize, 1990.

Andi Samsu Alam & Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

B. Bastian Tafal, *Penangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Kemudian Hari*, Jakarta: Rajawali, 1983.

Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Djaja Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982.

Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jakarta: Durat Bahagia, 2005.

Edy Ikhsan, Mahmud Siregar, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.

- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Adminstratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*, Jakarta: PP Ikatan Notaris Indonesia, 2000.
- Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Kenotariatan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2003.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Malang: Bayu Media, 2005.
- Koentjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Komar Andasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung: Sumur, 1981.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, 2008.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- M. U. Sembiring, *Teknik Pembuatan Akta*, Program Pendidikan Spesialis Notaris, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1997.
- Marjenne Ter, Mar Shui Zen, *Kamus Hukum Belanda*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Mochammad Dja'is & RMJ. Koosmargono, *Membaca Dan Mengerti HIR*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2008.
- Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

- Muhammad Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Jilid IV, Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shahib Wa Auladiah, 1372 H/1953 M.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Muhammad, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Musthofa, *Pengangkatan Anak, Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- N. E. Algra. H. R. W. Gokkel, Saleh Adwinata, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Akan Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Pitlo, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, Jakarta: Internusa, 1986.
- Proyek Peningkatan Tertib Hukum Dan Pembinaan Hukum, *Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Mahkamah Agung, 1992.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- R. Subekti & Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Padya Paramita, 2007.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Internusa, 2006.
- Rehngena Purba, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan Tahun XXII Nomor 260 Juli 2007, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007.
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cwtakan Kelima, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto & Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III, Bagian Pertama, Jakarta: Kinta 1969.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1979.
- Suharso & Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cetakan Delapan, Semarang: Widya Karya, 2009.
- Suriani Ahlan Syarif, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru, 2001.
- Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

B. Jurnal, Majalah, Tesis

- Dian Pramesti Stia, “Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta”, Tesis, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- Muchsin, “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia”, Thesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2003.

Setiono, "Rule Of Law (Supremasi Hukum)", Thesis, Magister Ilmu Hukum,
Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2004.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Bulanan, Tahun IV, Jakarta: 28 November 1988.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang
Pengasuhan Anak

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak